



P E N E T A P A N

Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **YONAS**, Tempat tanggal lahir : Sepang, 30 Desember 1972 (Umur : 49 tahun), Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Tukang Kayu, Tempat tinggal di Desa Mesakada, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
2. **NURDIANA**, Tempat tanggal lahir : Mehalaan, 3 November 1977 (Umur : 45 tahun), Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Mesakada, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;;

Keduanya untuk dalam urusan ini selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara *a quo*;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti Surat serta mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, orang tua dari anak, orang tua dari calon Istri Anak Para Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 27 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor: 154/Pdt.P/2022/PN Pol, tanggal 2 November 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan / dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Trijuandri;
NIK : 7603011012030002;
Tempat/Tanggal Lahir : Sepang, 10 Desember 2004;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Agama : Kristen;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Status Perkawinan : Belum Kawin;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Desa Mesakada Kecamatan Mehalaan, Kab.
Mamasa;

Dalam hal ini sebagai Calon Suami, hendak melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan yang Bernama :

Nama : Aulia Susantri;
NIK : 7603155404060001;
Tempat/Tanggal Lahir : Rano, 14 April 2006;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Status Perkawinan : Belum Kawin;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Desa Kirak, Kec. Rantebulahan Timur, Kab.
Mamasa;

Adapun alasan-alasan sehingga pemohon hendak menikah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara anak pemohon tersebut yang Bernama Trijuandri dengan calon istrinya yang Bernama Aulia Susantri hendak dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gedung Gereja Jemaat Kirak, Klasis Mehalaan, Gereja Toraja Mamasa, yang

Hal 2 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beralamat Desa Kirak, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kab. Mamasa untuk selanjutnya akan dicatatkan dihadapan Pejabat pencatatan perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mamasa dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan Agama Kristen Protestan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon suami yang belum genap berusia 19 Tahun;
 3. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon selaku calon suami dengan calon istrinya sudah terlanjur menjalin hubungan atas dasar suka sama suka dan terus berlangsung sampai sekarang. Bahkan calon istri anak pemohon sudah hamil dan mengandung janin hasil hubungan dengan calon istrinya sehingga perlu mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative, sehingga hubungan keduanya mendesak untuk segera disahkan dalam ikatan perkawinan;
 4. Bahwa antara anak pemohon selaku calon suami dengan calon istrinya, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah baik lurus keatas maupun kebawah ataupun menyamping. Keduanyapun menganut agama yang sama sehingga tidak halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 5. Bahwa calon suami dan calon istri sama-sama sudah siap untuk menjadi seorang suami/istri atau siap menjadi Ayah/ibu bagi rumah tangganya sendiri;
 6. Bahwa pemohon selaku orang tua Trijuandri dan orang tua pihak perempuan beserta keluarga kedua belah pihak sama-sama telah merestui rencana perkawinan dan tidak adapula pihak ketiga lainnya yang

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas rencana perkawinan tersebut. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan musyawarah keluarga yang dalam kebiasaan masyarakat Mamasa disebut Ma'randang. Hasilnya secara bulat telah memberi persetujuan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa pemohon telah menyampaikan rencana perkawinan tersebut kepada pihak Gereja Jemaat Kirak, Klasis Mehalaan, Gereja Toraja Mamasa namun pihak gereja belum bersedia melangsungkan pernikahan jika tidak ada Penetapan Dispensasi Kawin dari pengadilan mengingat anak pemohon belum mencapai usia 19 Tahun. Demikian halnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tidak bersedia untuk mencatatkan perkawinan tersebut jika tidak ada Penetapan Dispensasi Nikah dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali, berkenan memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada pemohon untuk mengawinkan anak mereka yakni perkawinan antara anak perempuan dari pemohon yang Bernama Trijuandri dengan calon istrinya yang bernama Aulia Susantri;
3. Memerintahkan kepada pihak Gereja Jemaat Kirak, Klasis Mehalaan, Gereja Toraja Mamasa untuk melaksanakan perkawinan antara anak perempuan dari pemohon yang Bernama Trijuandri dengan calon istrinya yang bernama Aulia Susantri menurut tata cara Agama Kristen;

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perkawinan antara Trijuandri dengan Aulia Susantri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan surat permohonannya dan mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7603013012720001, tanggal 13-02-2018, atas nama Yonas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7603014311770001, tanggal 13-02-2018, atas nama Nurdiana, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7603011012030002, tanggal 21-10-2022, atas nama Trijuandri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 025/D.M/KEC-MHL/X/2022 atas nama Trijuandri, surat menerangkan Nama tersebut benar berdomisili di Dusun Mesakada, Desa Mesakada, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dibuat di Mesakada pada tanggal 25 Oktober 2022 oleh Kepala Desa Mesakada Ronal, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7603-LT-24082016-0014, atas nama Trijuandri lahir di Sepang pada tanggal 10 Desember 2004, yang dikeluarkan

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 24 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7603012307080753, atas nama Kepala Keluarga Yonas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 23-07-2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor : 421.5/046/SMKN-1/MHLN/VI/2022, atas nama Trijuandri, dikeluarkan di Mehalaan, 3 Juni 2022 oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mehalaan Rodi, S.Pd, M.M. selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan sesuai dengan aslinya kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Masrian**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Anak Menantu dari Para Pemohon, yang mana dalam hal ini mengetahui maksud permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Mesakada, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa nama Anak Para Pemohon yang bernama Trijuandri dan saat ini usia Anak Para Pemohon yaitu 17 (tujuh belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan, sedangkan nama calon istri Anak Para Pemohon bernama Aulia Susantri saat ini usia Calon istri Anak Para Pemohon yaitu 16 (enam belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon sama-sama masih dibawah umur;

Hal 6 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri telah lama menjalin hubungan pacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh karena hal tersebut saat ini Anak Aulia Susantri mengandung dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) minggu dan 2 (dua) hari hasil dari hubungannya dengan Anak Trijuandri yang mengaku sebagai calon ayah dari anak dalam kandungan Anak Aulia Susantri tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak Aulia Susantri yang saat ini sudah dalam kondisi hamil maka kedua keluarga telah sepakat akan menikahakan secara agama dan negara Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri namun oleh karena usia Anak Trijuandri masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan maka diperlukan penetapan dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada orang maupun pihak yang berkeberatan dengan rencana pernikahan antara Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri tersebut bahkan telah diadakan upacara adat yang dihadiri oleh kedua orang tua calon suami istri beserta kedua belah pihak keluarga calon suami istri;
- Bahwa saat ini Anak Trijuandri telah menyelesaikan pendidikannya di bangku Sekolah Menengah yakni di SMK Negeri 1 Mehalaan dan saat ini bekerja sebagai Petani mengerjakan sawah milik orang tuanya, sedangkan Anak Aulia Susantri terakhir masih sebagai Siswi kelas 2 yang bersekolah di SMK 1 Negeri Melahaan;
- Bahwa rencananya calon Istri Anak Para Pemohon yakni Anak Aulia Susantri akan menyelesaikan pendidikannya setelah melahirkan;
- Bahwa Anak Trijuandri merupakan anak nomor 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara, sedangkan Calon Istrinya yakni Anak Aulia Susantri merupakan anak nomor 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas Perkawinan yang akan dilakukan keduanya tersebut dan telah dilakukan upacara adat Marandang atau lamaran yang dilakukan oleh kedua belah keluarga;

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Anak Trijuandri dan Orang Tua Anak Aulia Susantri tidak ada menyatakan penolakan atas Perkawinan yang akan dilakukan tersebut;
- Bahwa Perkawinan yang akan dilakukan antara Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri tersebut keduanya tidak ada paksaan;
- Bahwa antara Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri akan segera dilaksanakan;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

2. Saksi Alferos, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu dengan Pemohon Nurdiana, yang mana dalam hal ini mengetahui maksud permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Mesakada, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa nama Anak Para Pemohon yang bernama Trijuandri dan saat ini usia Anak Para Pemohon yaitu 17 (tujuh belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan, sedangkan nama calon istri Anak Para Pemohon bernama Aulia Susantri saat ini usia Calon istri Anak Para Pemohon yaitu 16 (enam belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon sama-sama masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri telah lama menjalin hubungan pacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh karena hal tersebut saat ini Anak Aulia Susantri mengandung dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) minggu dan 2 (dua) hari hasil dari hubungannya dengan Anak Trijuandri yang mengaku sebagai calon ayah dari anak dalam kandungan Anak Aulia Susantri tersebut;

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Anak Aulia Susantri yang saat ini sudah dalam kondisi hamil maka kedua keluarga telah sepakat akan menikah secara agama dan negara Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri namun oleh karena usia Anak Trijuandri masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan maka diperlukan penetapan dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada orang maupun pihak yang berkeberatan dengan rencana pernikahan antara Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri tersebut bahkan telah diadakan upacara adat yang dihadiri oleh kedua orang tua calon suami istri beserta kedua belah pihak keluarga calon suami istri;
- Bahwa saat ini Anak Trijuandri telah menyelesaikan pendidikannya di bangku Sekolah Menengah yakni di SMK Negeri 1 Mehalaan dan saat ini bekerja sebagai Petani mengerjakan sawah milik orang tuanya, sedangkan Anak Aulia Susantri terakhir masih sebagai Siswi kelas 2 yang bersekolah di SMK 1 Negeri Melahaan;
- Bahwa rencananya calon Istri Anak Para Pemohon yakni Anak Aulia Susantri akan menyelesaikan pendidikannya setelah melahirkan;
- Bahwa Anak Trijuandri merupakan anak nomor 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara, sedangkan Calon Istrinya yakni Anak Aulia Susantri merupakan anak nomor 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas Perkawinan yang akan dilakukan keduanya tersebut dan telah dilakukan upacara adat Marandang atau lamaran yang dilakukan oleh kedua belah keluarga;
- Bahwa Orang Tua Anak Trijuandri dan Orang Tua Anak Aulia Susantri tidak ada menyatakan penolakan atas Perkawinan yang akan dilakukan tersebut;
- Bahwa Perkawinan yang akan dilakukan antara Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri tersebut keduanya tidak ada paksaan;
- Bahwa antara Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri akan segera dilaksanakan;

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi perkawinan kepada Anak Para Pemohon yang bernama Trijuandri dengan Calon Istrinya yang bernama Aulia Susantri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2 serta berdasarkan keterangan Saksi Masrian dan Saksi Alferos, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Mesakada, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 selain itu Para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Masrian dan Saksi Alferos;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Para Pemohon untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum dikabulkan atau tidaknya permohonan Para Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masrian dan Saksi Alferos keterangan Anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua dari anak dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon, bahwa antara Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri sudah saling mencintai dan

Hal 11 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan pacarana selama lebih dari 1 (satu) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan, bahkan saat ini Anak Aulia Susantri sedang dalam kondisi hamil 26 (dua puluh enam) minggu dan 2 (dua) hari hasil dari hubungan pacarannya dengan Anak Trijuandri dan telah diakui oleh Anak Trijuandri sebagai calon suami Anak Aulia Susantri bayi yang dikandung dalam kandungan Anak Aulia Susantri adalah anaknya, dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan akan dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat bertanda P-3 dan Bukti surat bertanda P-5 serta keterangan di persidangan dari Saksi Masrian dan Saksi Alferos saat ini anak Para Pemohon yang bernama Trijuandri masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Calon Istri Anak Para Pemohon yang bernama Aulia Susantri saat ini berusia 16 (enam belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, sehingga Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri masih dikategorikan sebagai Anak karena masih dibawah umur dan belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masrian dan Saksi Alferos dalam persidangan bahwa tidak ada orang maupun pihak yang berkeberatan dengan rencana pernikahan antara Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri tersebut bahkan telah diadakan upacara adat yang dihadiri oleh kedua orang tua calon suami istri beserta kedua belah pihak keluarga calon suami istri dan Perkawinan yang akan dilakukan antara Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri tersebut keduanya tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa antara Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri segera akan dilaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas tersebutlah yang menjadi salah satu alasan akan dilangsungkannya perkawinan antara Anak Trijuandri dengan Anak Aulia Susantri secara agama dan mencatatkan perkawinannya secara negara;

Hal 12 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon, calon istri Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan karena atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, serta sudah siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 7 serta keterangan Saksi Masrian dan Saksi Alferos saat ini Anak Trijuandri telah menyelesaikan pendidikannya di bangku Sekolah Menengah yakni di SMK Negeri 1 Mehalaan dan saat ini bekerja sebagai Petani mengerjakan sawah milik orang tuanya, sedangkan Anak Aulia Susantri terakhir masih sebagai Siswi kelas 2 yang bersekolah di SMK 1 Negeri Melahaan, rencananya calon Istri Anak Para Pemohon yakni Anak Aulia Susantri akan menyelesaikan pendidikannya setelah melahirkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon, orang tua anak dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua dari calon istri anak Para Pemohon, mengenai konsekuensi perkawinan terhadap anak yang usianya masih dibawah 19 tahun yaitu :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, social dan psikologi bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak telah melangsungkan perkawinan, Hakim menjelaskan bahwa orang tua tetap ikut bertanggung jawab terhadap anak secara sosial, kesehatan dan pendidikan, dan pihak orang tua anak dan orang tua calon istri anak Para Pemohon serta Calon Istri Anak Para Pemohon yakni Anak Aulia Susantri menerangkan bersedia dan sanggup untuk memperhatikan perihal tersebut;

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka menurut Hakim apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Para Pemohon ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin / Dispensasi Nikah kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak mereka yakni perkawinan antara anak laki-laki dari Para Pemohon yang Bernama Trijuandri dengan calon istrinya yang bernama Aulia Susantri;
3. Memerintahkan kepada pihak Gereja Jemaat Kirak, Klasis Mehalaan, Gereja Toraja Mamasa untuk melaksanakan perkawinan antara anak laki-laki dari Para Pemohon yang Bernama Trijuandri dengan calon istrinya yang bernama Aulia Susantri menurut tata cara Agama Kristen;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perkawinan antara Trijuandri dengan Aulia Susantri;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 154/Pdt.P/2022/PN

Hal 14 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol pada tanggal 2 November 2022, untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan dibantu oleh H. Hasbullah Kalla, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

H. HASBULLAH KALLA, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Juru sumpah.....	Rp 25.000,00
6. Materai.....	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pol